



## Kecamatan Paloh

Jl. Raya Liku 79466 0

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Paloh

# Standar Pelayanan Penanganan Bencana

No. SK : 000.8.3.2/191/SETCAM/2024

## Persyaratan

1. Adanya laporan/aduan warga masyarakat tentang kejadian bencana di wilayahnya
2. Hasil pengamatan lapangan oleh anggota polisi pamong praja kecamatan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Warga Masyarakat melaporkan kejadian bencana
2. Petugas Kecamatan menerima laporan dan mencatatnya dalam buku pengaduan kemudian menyampaikan permasalahannya kepada Seksi Pem dan Trantib
3. Kasi Trantibum berkonsultasi dengan Sekcam dalam rangka penerbitan Surat Tugas Camat
4. Camat, Kasi Trantibum dan anggota Sat. Pol PP melakukan pemeriksaan ke lapangan
5. Kasi Trantibum membuat laporan pelaksanaan tugas (pemeriksaan ke lapangan) disampaikan kepada Camat melalui Sekcam
6. Camat, Sekcam dan Kasi Trantibum beserta instansi terkait melakukan rapat koordinasi penanganan bencana
7. Penanganan korban bencana berupa penyerahan bantuan maupun evakuasi warga jika memang diperlukan oleh pihak yang berkompeten
8. Camat menyampaikan laporan kejadian dan penanganan bencana kepada Bupati

## Waktu Penyelesaian

205 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dokumen laporan kejadian dan penanganan bencana

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Paloh

Jl. Raya Liku 79466 0

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Paloh

1. Kotak saran/Pengaduan
2. SMS ke NO 085347496169
3. Petugas Penerima Pengaduan